

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah serta merupakan sunnah rasulullah, pernikahan bukan hanya khusus kepada manusia akan tetapi kepada makhluk lainnya yang disebut dengan perkawinan. Melalui pernikahan tersebut akan menciptakan generasi-generasi bangsa yang memang sudah di anjurkan oleh Nabi sebagaimana dalam berbagai hadist yang sudah tersebar di berbagai banyak keterangan yanghal itu di imani oleh beberapa orang Islam. Pernikahan atau perkawinan tersebut bisa menjadi salah satu media bagi makhluk Allah untuk berkembang biak serta melestarikan kehidupnya, apabila menelaah pada kehidupan manusia maka Allah telah memberikan sunnatullah yang terbentuk dalam sebuah pernikahan suci serta merupakan hal yang sakral. Pernikahan mempunyai nilai-nilai positif yang mengandung ketenangan, kasih sayang, *sakinah mawaddah wa rahmah*. Nilai-nilai tersebut akan menciptakan ketentraman dalam sebuah kehidupan.

Dalam membahas sebuah pernikahan atau perkawinan maka dalam hal ini M.dahlan R. memberikan pengertian bahwasanya perkawinan adalah sebuah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membentuk sebuah keluarga baik dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama Islam.¹ Sedangkan Titik Triwulan Tutik menjelaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian hidup antara laki-laki dan perempuan yang dibukukan secara formal melalui Undang-Undang, yuridis dan ada kalanya juga religius, yang merupakan tujuan suami dan istri yang telah di sebutkan dalam sebuah undang-undang.²

¹ M.dahlan R., *Fiqh munakahat*, (Yogyakarta:Deepublish,2015), 32

²Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008), 100.

Melalui pengertian pernikahan di atas maka kita tarik suatu titik poin bahwa adanya suatu pernikahan merupakan akad seorang pria dan wanita dengan dasar suka sama suka sehingga melalui sebuah pernikahan laki-laki akan menjadi teman hidup perempuan serta mengisi kekosongan satu sama lainnya. Pernikahan merupakan salah satu permulaan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, terjadinya sebuah pernikahan akan menyebabkan sebuah ikatan serta aturan yang di dalam Islam sangat di perhatikan serta dalam tatanan negara laki-laki dan perempuan di atur dalam undang-undangan, dalam kehidupan berkeluarga akan mendapatkan rasa senang serta kadang kurang bahagia bahkan sengsara. Ketika dalam sebuah keluarga ada ketidakharmonisan maka akan menyebabkan sebuah perceraian yang hal ini dalam konteks Agama Islam merupakan hal yang paling di benci oleh Allah meskipun pada dasarnya perceraian itu di perbolehkan.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar. ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “sesuatu yang halal yang amat di benci Allah adalah talak” (H.R riwayat Ibn Majah).³

Dengan hadist tersebut bisa dipahami bahwa meskipun talak atau perceraian itu di halalkan oleh Allah akan tetapi di balik itu talak merupakan hal yang dibenci oleh Allah, serta talak atau perceraian merupakan jalan terakhir yang apabila perkawinan ini diteruskan justru akan berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangganya.⁴ Dengan demikian talak akan memutuskan sebuah ikatan dalam kekeluargaan yaitu putusnya ikatan suami istri.

Ketika terjadi sebuah perceraian maka Islam sangat berperan dalam menentukan sebuah hak milik berupa keturunan, harta, serta hutang. Islam bervariasi dalam mengkaji hal

³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut , Dar al-Kutub, 1995),66

⁴ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat*, 12

demikian, karena pada realita kehidupan terkadang ada wanita karir yang bekerja, serta terkadang seorang suami yang bekerja, Islam sangat variatif dalam menelaah harta dalam sebuah keluarga sebelum dan sesudah perceraian terjadi.

Dalam kajian Islam perceraian di kenal dengan istilah talak, dalam tinjauan etimologi talak mempunyai arti melepas ikatan,⁵ sedangkan menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub sebagaimana yang dikutip oleh Moh Ali Wafa bahwa perceraian merupakan pelepasan ikatan pernikahan secara mutlak, baik pelepasan tersebut berupa materil atau immateril.⁶ Dengan pernyataan tersebut maka dapat di pahami bahwa inti dari talak adalah terlepasnya sebuah ikatan perkawinan antara pasangan suami istri yang hal demikian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah.

Pada saat hubungan suami istri masih harmonis maka terkadang seseorang bisa menghasilkan harta yang cukup banyak bahkan terkadang harta bawaan yang di miliki oleh istri ketika sudah menikah dengan suaminya itu akan bercampur dengan harta suami, harta yang pada awalnya adalah harta bawaan dari istri kemudian harta tersebut diusahakan dalam perkawinan sehingga harta yang ada berubah menjadi harta bersama.⁷ Dengan demikian harta milik istri sebelum menikah akan berubah setatus ketika sudah menikah yaitu ketika harta tersebut bercampur dengan harta istri, hal tersebut tidak boleh dirubah dengan hanya suatu persetujuan, karena pada saat akad tidak dibuat suatu persetujuan diantara kedua belah pihak, harta yang diperoleh bersama dimiliki salah satu dari pasangan suami istri, disamping harta menjadi pembahasan yang urgen dalam sebuah hukum, demikian juga berkenaan dengan hutang, tentunya ketika sudah meninggal salah satu pasangan suami istri apakah

⁵ Achhmad Shiddiq, *Bunga Rampai Fikih Muslimah*, (Pasuruan, Sidogiri, 1438 H) 137

⁶ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (YASMI : Benda Baru, 2018), 267

⁷ Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta:Bumi Aksara,1996),188

menjadi tanggungan suami atau istri atau bahkan keduanya dimana hutang tersebut terjadi ketika masa pernikahan atau sebelumnya, dimana pada dasarnya dalam perkawinan pendapatan, keuntungan, dan kerugian yang didapatkan sebelum perkawinan menjadi kerugian dan keuntungan bersama.⁸

Berkaitan dengan sebuah harta yang merupakan hak milik setiap individual atau golongan memang di akui, baik itu berbentuk sebuah usaha, atau lainnya, dalam hal ini berkaitan dengan masalah harta yang diraih saat membina sebuah keluarga, tentunya dalam membina sebuah keluarga ada sebuah usaha baik itu usaha seorang suami atau istri hal demikian diakui bahwa harta yang di peroleh seorang istri karena bekerja merupakan hak mutlak punya istri akan tetapi harta yang diperoleh oleh seorang suami terjadi iktilaf, akan tetapi ulama' fiqih sepakat bahwa harta tersebut juga merupakan hak istri, akan tetapi sebuah keluarga terkadang ada ketidak harmonisan sehingga menyebabkan sebuah ujung yang paling tidak di senangi oleh pencipta alam yaitu sebuah perpisahan, dengan demikian maka harta yang memang kepunyaan seorang istri itu mutlak kepunyaan istri sedangkan harta yang diperoleh oleh seorang suami mutlak hak milik suami, akan tetapi hal demikian perlu di kaji ulang bahwa seorang suami mempunyai hak dan kewajiban karena sudah menjadi pemimpin seorang istri dimana suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi seorang istri bahkan kepada seseorang yang menjadi tanggungannya seperti anak dan lain sebagainya.⁹ Maka dengan konteks demikian dimana para suami terkadang di sebuah masyarakat pasti terjadi sebuah perselisihan terkait harta benda milik suami istri, yang pada tatanan hukum perdata tentu berfungsi meringankan sebuah permasalahan. Apabila mengkaji tentang harta

⁸ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 292

⁹ Ahmad Zarkazih, *Gono-Gini, Antara adat, Syariat dan Undang-Undang*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9

benda bersama maka tidak pernah lepas dari fenomena yang sering terjadi pasca perceraian yaitu yang berkaitan dengan masalah hutang suami istri.

Dalam tinjauan UUP, dijelaskan bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat beberapa kelompok harta dimana hal demikian termaktub dalam Pasal 35 UUP yang secara tegas menyebutkan bahwa harta kekayaan yang diperoleh disaat berstatus suami istri merupakan harta bersama. sedangkan harta yang dihasilkan oleh masing-masing suami dan istri sebelum melaju kejenjangan pasangan suami istri mutlak berada di bawah penguasaan masing-masing pasangan sepanjang kedua belah pihak tidak membagi hartanya.¹⁰

Dalam fenomena kehidupan masyarakat, ketika terjadi suatu perselisihan setelah perceraian diantaranya yang disebabkan hutang suami istri, masih banyak penyelesaian yang tidak diselesaikan dengan hukum islam dan hukum perdata yang berlaku di indonesia, sehingga masih banyak pasangan suami istri yang bercerai terlibat konflik dan berselisih tentang penyelesaian hutang setelah terjadinya perceraian.

Hal tersebut di sebabkan oleh masih banyak masyarakat awam tidak mengetahui tentang hukum islam dan hukum perdata di negara ini, sehingga tidak jarang dalam penyelesaian permasalahan hutang setelah perceraian terdapat kerugian antara kedua belah pihak, oleh sebab itu peneliti merasa perlu untuk meneliti tentang penyelesaian hutang setelah perceraian untuk kemudian dicarikan sebuah solusi.

Selain itu peneliti juga merasa tertarik karena kasus penyelesaian hutang setelah perceraian banyak terjadi di lingkungan sekitar, sehingga dari hasil penelitian tersebut bisa dijadikan media penambah informasi dalam membantu penyelesaian permasalahan hutang setelah terjadinya perceraian, dan peneliti juga merasa perlu untuk mengungkap seperti apa

¹⁰ Achmad Kardiansyah, Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan “Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang” Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang xx

penyelesaian hutang piutang setelah terjadinya perceraian agar peneliti bisa menarik suatu solusi dalam kesimpulan di akhir penelitian ini untuk memberikan solusi terutama dalam penyelesaian hutang yang terjadi antara pasangan suami istri yang sudah bercerai, dimana hal demikian merupakan salah yang menjadi motivator peneliti untuk mengkaji secara mendalam berkaitan hal tersebut, dimana hal tersebut perlu dikaji secara mendalam dalam konsep hukum islam serta hukum perdata, dengan demikian maka peneliti menulis dalam skripsi ini dengan judul “ *Studi Komparatif Tanggungan Hutang Suami Istri Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian beban hutang suami istri setelah terjadi perceraian menurut hukum Islam dan hukum perdata ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perdata tentang penyelesaian beban hutang suami istri setelah terjadi perceraian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan Skripsi sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian beban hutang suami istri setelah terjadi perceraian menurut hukum islam dan hukum perdata.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perdata tentang penyelesaian hutang setelah terjadi perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek, yaitu:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini merupakan acuan untuk mempertajam daya kritis dan nalar serta kepekaan terhadap masalah-masalah sosial.

b. Aspek Praktis

Sebagai pengembangan akademis bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam (HKI) ISNTITUT KH. ABDUL CHALIM, dan sebagai sumbangan dan pertimbangan pemikiran untuk memberikan gambaran bagi semua kalangan, masyarakat, khususnya bagi para suami istri yang mengalami problem dan konflik yang sama sebagaimana dalam penelitian ini. Serta penelitian ini diharapkan bisa memberikan alternatif dalam penyelesaian persoalan hutang piutang yang terjadi selama membina rumah tangga yang kemudia terjadi sebuah perceraian.

D. Penelitian Terdahulu

1. Oleh Hilmi Yusron Rofi'i dalam Skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Tahun 2019 M, dengan Judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/ Pdt.G/ 2017/ Pa. Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang, Bandar Lampung).

Adapun hasil penelitian dalam hal ini sebagai berikut: hakim menimbang harus mempertimbangkan perkara yang di ajukan yaitu Nomor 0851 / Pdt.G / 2017 / PA.Tnk dimana harus merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang hal demikian mencakup kepada semua harta yang menjadi milik bersama serta harus di selesaikan di Pengadilan Agama tanpa harus ada yang tersisa. kemudian pada Pasal 92 KHI dimana “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” hal tersebut termaktub dalam Vide Pasal 86, 87, 93 dan 97 Kompilasi Hukum Islam kemudian dalam memutuskan hal tersebut sesuatu yang menjadi keputusan hakim sudah sesuai dengan hukum Islam, karena Islam memerintahkan untuk mengadili sesuatu perkara yang sudah

jelas saja, Adapun didalam perkara nomor 0851 / Pdt.G / 2017 / PA. Tnk, terdapat harta bersama yang disebutkan oleh penggugat sebagai harta bersama tetapi hal demikian tidak di terima oleh pihak tergugat, bahkan sebaliknya, dengan demikian harta tersebut menjadi samar.

2. Oleh Julius Martin Saragih, Yunanto, Herni Widanarti Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, dengan Judul Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Hutang yang terjadi ketika membina rumah tangga antara pasangan suami istri yang terjadi perceraian di dalam UUP dan KUH itu hampir sama. Di dalam Hukum Perdata di jelaskan bahwa hutang bersama itu merupakan tanggung jawab pasangan suami istri meskipun sudah bercerai. Akan tetapi dalam UPP di dalam hal ini ada pembatasan yaitu terdapat sebuah pemilahan yaitu yang berkaitan dengan harta pribadi pasangan suami istri pasc perceraian. Dimana dalam UUP harta pribadi itu tidak dapat menjadi tanggungan persatuan, akan tetapi hal demikian berbeda dengan KUH Perdata dimana hutang pribadi dapat dibebankan juga pada persatuan harta yaitu apabila harta pribadi tidak mencukupi untuk pelunasannya. dengan demikian maka istri atau suami bisa dituntut untuk membayar separuh dari hutang yang dibuat oleh suaminya meskipun itu bukan hasil kerja suami sendiri.

3. Skripsi Oleh Siti Mahmudatun Nihayah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016. dengan Judul Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658 / Pdt.G / 2013 / Pa SMG)

Adapun hasil Penelitian menunjukkan bahwa harta bersama itu lebih besar hak milik istri dari pada suami karena dalam kasus tersebut harta bersama tersebut merupakan hasil jerih payah istri, sedangkan posisi suami itu hanya sebatas mengurus anak dan memberi ijin istri untuk bekerja. Dan dalam konteks ini Majelis hakim berijtihad memberikan 70% untuk seorang istri dan 30% untuk seorang suami dimana hal demikian berdasarkan keadilan distributif. Dalam hal

ini juga sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 229 dimana seorang hakim harus adil dalam memutuskan sebuah permasalahan. Di dalam hukum perdata, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya akan tetapi didalam perkara tersebut posisi istri yang bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Hal demikian senada dengan tinjauan fiqh, serta putusan ini juga sesuai dengan konteks syari'at Islam baik perspektif Al-Qur'an, al-Hadits dan pendapat ulama Fiqh dimana didalam Hukum Islam tetap mewajibkan suami memberi nafkah kepada keluarga yang dalam perkara tersebut istrilah yang mencukupi nafkah keluarga.



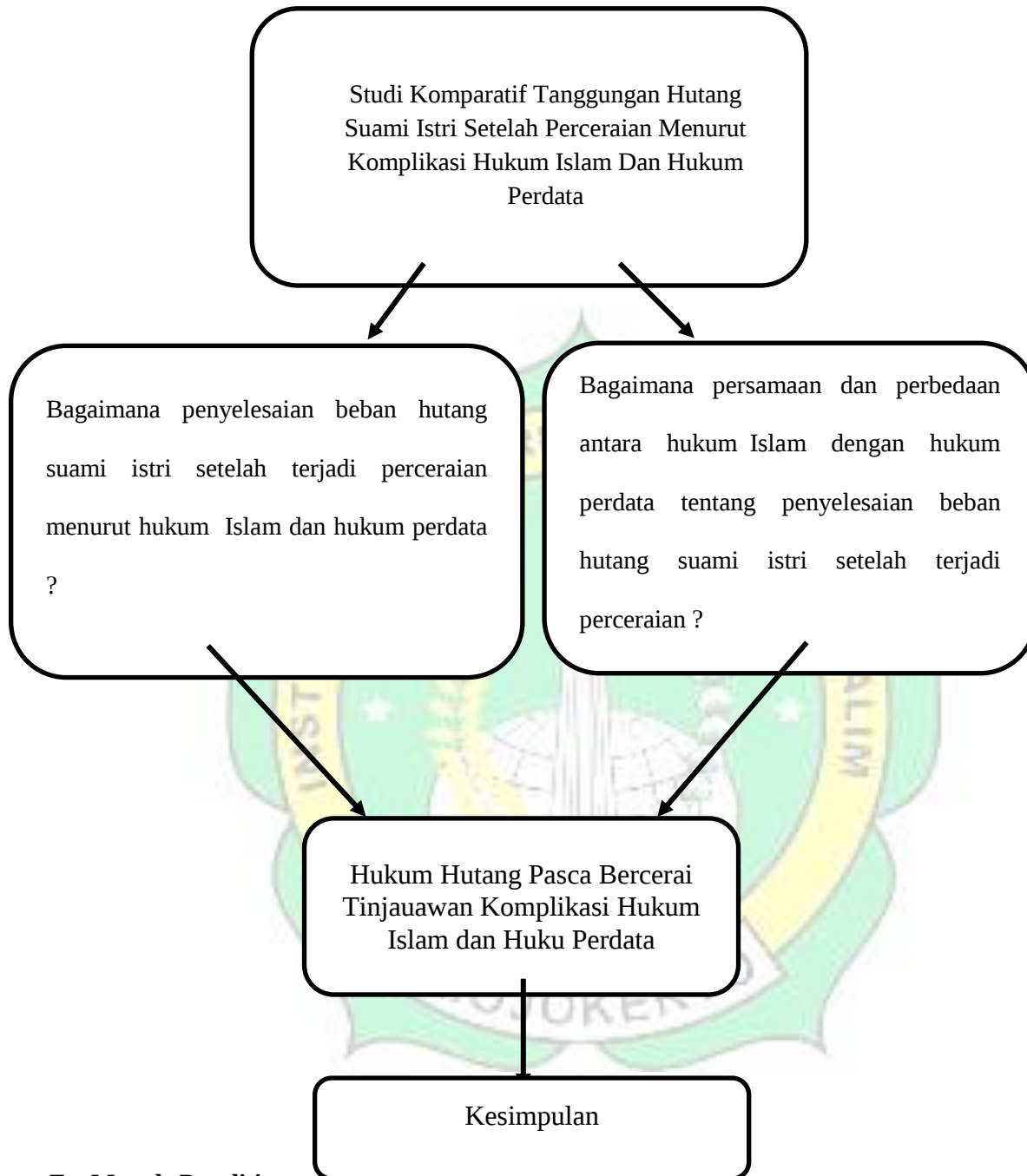
Tabel.1.1 Penelitian Terdahulu

N O	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hilmi Yusron Rofi'i "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/Pa.Tnk Di Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang, Bandar Lampung)"	Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851 /Pdt.G /2017 /PA.Tnk merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 92 KHI " suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama" Keputusan hakim tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam	Membahas tentang harta Suami Istri setelah bercerai	1. Dalam Penetian Hilmi Yusron Rofi'I mengkaji pembagain harta pasca suami istri bercerai sedangkan Penelitian ini mengkaji Studi Komparatif Tanggungan Hutang Suami Istri Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam Dan hukum perdata 2. Dalam Penelitian Hilmi Yusron Rofi'I menggunakan Metode Penelitian lapangan sedangkan dalam Penelitian ini menggunakan Penelitian Pustaka.
	Oleh Julius Martin Saragih, Yunanto, Herni Widanarti Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro , dengan	Dalam pertanggungjawaban hutang perkawinan pasca perceraian di dalam UUP dan KUH itu hampir sama. Dalam Hukum Perdata di jelaskan bahwa hutang bersama itu harus di pertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh suami istri. Akan tetapi dalam UPP di dalam hal ini ada pembatasan yaitu adanya pemisahan pada harta pribadi, dimana UUP itu sendiri melindungi harta	Sama sama mengkaji tentang hutang setelah putusnya perkawinan	Fokus Penelitian oleh Julius Martin Saragih, Yunant, Herni Widanarti adalah terjadinya hutang-hutang persatuan dalam perkawinan sedangkan dalam Penelitian ini akan membahas persamaan dan perbedaan Hukum Islam Dan hukum

	Judul Pertanggung gjawaban Hutang- Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan	pribadi masing-masing pasangan suami istri pasca perceraian. Harta pribadi dalam UUP tidak bisa menanggung beban persatuan, akan tetapi hal demikian berbeda dengan KUH Perdata dimana hutang pribadi dapat dibebankan juga pada persatuan harta yaitu apabila harta pribadi tidak mencukupi untuk pelunasannya. dengan demikian maka baik istri maupun suami dapat dituntut untuk membayar separuh dari hutang yang dibuat oleh suaminya.		perdata dalam membahas Hutang Suami Istri Setelah Perceraian
	Oleh Siti Mahmudat un Nihayah Dengan Judul Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G /2013/Pa SMG)	Harta bersama istri mempunyai posisi hak lebih besar daripada suami karena merupakan hasil jerih payah dari istri, serta dalam hal tersebut Majelis hakim memberikan porsi 70% untuk istri dan 30% untuk suami berdasarkan keadilan distributif. Serta hal demikian sesuai dengan Hukum Islam yang mewajibkan suami memberi nafkah kepada keluarga.	Sama-sama mengkaji harta bersama pasca perceraian Suami Istri	Penelitian yang digunakan dalam penelitian Siti Mahmudah adalah Kualitatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Pustaka

E. Kerangka Teori

Adapun alur yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu sebagaimana menurut Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis

statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹¹ sedangkan jenis penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu memanfaatkan sumber data dari perpustakaan dengan tujuan memperoleh data serta membatasi kegiatan penelitian hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa datang kelapangan.¹² Artinya, penelitian ini kajiannya tentang kitab, buku-buku, beberapa arsip, jurnal, beberapa catatan, dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan maka sumber data seluruhnya merupakan sumber data tertulis (sumber-sumber yang bersifat pustaka), baik sumber data primer maupun data sekunder. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah rujukan yang dijadikan acuan utama. Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan yaitu:

1. Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), www.hukumonline.com
3. Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yasmi : Benda Baru, 2018.
4. Ahmad Zarkazih, *Gono-Gini, Antara adat, Syariat dan Undang-Undang*, Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah Sumber data yang melengkapi sumber data primer atau sumber data utama. Adapun sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 4-6.

¹² Mestika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

1. Achmad Kardiansyah, *Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan “Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang”* Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Achhmad Shiddiq, *Bunga Rampai Fikih Muslimah*, Pasuruan, Sidogiri, 1438 H.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah jenis penelitian diketahui yaitu penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data dalam proosal ini adalah teknik dokumenter, yaitu memanfaatkan sebanyak-banyaknya beberapa buku atau literatur yang sudah ada sebelumnya. Diantara kegiatannya adalah mencari data tentang variabel yang berupa cacatan transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti dan sebagainya.¹³ Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik ini, karena sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yang mengandalkan bahan-bahan pustaka.

4. Teknik Analisis Data

Berkumpulnya beberapa data mengakibatkan data tersebut harus di analisis secara mendalam dengan menggunakan sebuah teknik karena data tersebut masih berupa bahan mentang dengan demikian maka harus di analisis dengan menggunakan sebuah metode yang relevan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis isi atau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *content analysis* yang dalam hal ini menurut krippendorft sebagaimana dikutip oleh lexy J. Moleong *Content analysis* adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteknya.¹⁴ Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan baik dalam bentuk kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung dalam bentuk bahasa peneliti dengan tidak mengurangi esensi serta kemudian meneliti dan mengkaji secara mendalam tentang Studi Komparatif Tanggungan Hutang Suami Istri Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam

¹³ Buna'i, *Penelitian Kualitatif* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Pres, 2008), 98.

¹⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 220.

dan Hukum perdata yang kemudian peneliti memberikan interpretasi sesuai dengan kecenderungan teks yang diinginkan serta relevan dengan keadaan.

G. Kerangka Pembahasan

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi Empat bab, masing-masing bab disusun secara sistematis dan rinci. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah dengan mengurai beberapa fenomena problematika secara umum yang terjadi, kemudian memaparkan tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Kerangka Pembahasan.

BAB II Tinjauan pustaka yaitu mengkaji beberapa informasi mengenai beberapa teori yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu meliputi, Kajian Tentang Studi Komparatif Tanggungan Hutang Suami Istri Setelah Perceraian Menurut Komplikasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata

BAB III Pembahasan, membahas serta menganalisis tentang hutang suami istri setelah terjadi perceraian yang dianalisis melalui Komplikasi Hukum Islam dengan dan hukum perdata

BAB IV penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual dari temuan penelitian.